



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.MAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	IS PAKAYA Alias NANI
Tempat Lahir	:	Marisa
Umur / Tanggal Lahir	:	32 Tahun / 09 Maret 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan
Pendidikan	:	SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **ORPA FEBRINA HURU, SH**, beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo Jalan A.A Wahab (Ex Jl.Jend. Sudirman) No. 247 Kayu Bulan Limboto, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 06 September 2016 Nomor 39/Pen.Pid /2016/PN.Mar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IS PAKAYA Alias NANI** terbukti melakukan tindak pidana "**perlindungan anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IS PAKAYA Alias NANI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp 100.000.000-, (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lembar baju blus warna putih corak pink.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning.Dikembalikan kepada saksi RATMIN KADIR Alias MIN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tuntutan Penuntut Umum sudah pas terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IS PAKAYA Alias NANI pada hari yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2015 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Kramat Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yaitu terhadap saksi RATMIN KADIR Alias MIN yang masih berumur 12(dua belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7504CLT0403201327303 tanggal 4 Maret

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atau setidaknya masih berumur dibawah 18 (delapan) belas tahun, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari melaut tiba-tiba saksi RATMIN KADIR datang kerumahnya karena disuruh neneknya yakni saksi ZAENA POLUTU untuk meminta rica dirumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah neneknya tersebut yang terletak di Dusun Kramat Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato kemudian Terdakwa mengatakan ambil saja didapur sambil mengikutinya ke dapur lalu Terdakwa memeluk saksi RATMIN KADIR dari depan dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa menarik tangan kanannya menuju ke dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi RATMIN KADIR dengan posisi terlentang menghadap keatas diatas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya dengan menggunakan kedua tangannya namun saksi RATMIN KADIR tidak mau tetapi Terdakwa memaksa menarik celana saksi RATMIN KADIR sampai terlepas selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam saksi RATMIN KADIR namun saksi RATMIN KADIR tidak mau namun Terdakwa tetap memaksa sambil menarik celana dalam saksi RATMIN KADIR lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya sampai batas lutut, kemudian Terdakwa menahan kedua tangan saksi RATMIN KADIR lalu mencium saksi RATMIN KADIR Alias MIN kemudian tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kanan saksi RATMIN KADIR sementara tangan kanan Terdakwa memegang penisnya sambil mengocok-ngocok penisnya yang sudah tegang selanjutnya Terdakwa mencium dan menjilat vagina saksi RATMIN KADIR kemudian Terdakwa membuka kedua paha saksi RATMIN KADIR dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mencoba memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi RATMIN KADIR namun pada saat penis Terdakwa menyentuh vagina saksi RATMIN KADIR, penis Terdakwa sudah mengeluarkan cairan sperma kemudian Terdakwa menumpahkannya diatas vagina saksi RATMIN KADIR, setelah itu Terdakwa berkata "*jangan bilang pa siapa-sapa*" kemudian saksi RATMIN KADIR memakai celana dalam dan celana pendeknya lalu langsung lari keluar menuju rumah kakek dan neneknya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RATMIN KADIR alias MIN (Anak Korban)**, tidak disumpah karena masih umur 12 (dua belas) Tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan Desember tahun 2015 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa IS PAKAYA alias NANI di Dusun Kramat Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saat itu nenek anak korban menyuruh anak korban untuk meminta rempah-rempah di rumah Terdakwa, sesampainya di rumah itu anak korban masuk dan langsung menuju ke arah dapur, saat itu Terdakwa sudah berada di dapur, kemudian anak korban berkata "Ka Nani mo minta rica" namun tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk anak korban dari arah depan dan berkata "Ka Nani sayang ti Ratmin" seketika itu juga anak korban melawan dengan berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa tapi tidak bisa, kemudian Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar secara paksa dengan menarik tangan anak korban setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar lalu mendorong anak korban ke tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban secara paksa setelah itu Terdakwa melepas juga celana yang ia pakai dan mulai mencium bibir anak korban serta meremas payudara anak korban serta menjilati kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban namun tidak bisa masuk, setelah tangan anak korban terlepas anak korban pun langsung mengenakan celana dan langsung lari menuju ke rumah kakek dan nenek;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menceritakannya kepada kakek;
- Bahwa Terdakwa melakukannya perbuatan tersebut hanya 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

2. **LATIF KADIR alias KA IPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa di Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap cucu Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan cucu saksi yang bernama RATMIN KADIR alias MIN yang menjadi korban atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan anak korban berumur 12 (dua belas) tahun kelas 1 SMP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2015 tepatnya di rumah Terdakwa Dsn.Kramat Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar cerita dari anak korban;
- Bahwa awalnya anak Saksi yaitu MARYAM KADIR datang kerumah dan memberikan info bahwa anak korban telah di setubuhi oleh Terdakwa mendengar hal tersebut Saksi kemudian memanggil anak korban dan menanyakan info tersebut namun anak korban hanya diam dan tidak menjawab, kemudian Saksi berusaha membujuk agar anak korban mau berkata jujur dengan cara merangkulnya dan sambil berbisik Saksi bertanya dengan pelan "bilang kamari nou, te nani so dapa salah?? (katakan saja apakah kamu sudah di setubuhi oleh Lelaki NANI??) kemudian anak korban menjawab "iya" lalu saya tanyakan lagi "berapa kali??" dan anak korban menjawab "satu kali" kemudian setelah itu anak korban diajak oleh anak Saksi MARYAM KADIR pergi ke Mapolres untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban menceritakan bahwa Terdakwa menciumi bibirnya kemudian meremas kedua payudaranya serta mencium kemaluannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

3. **ZAENA POLUTU alias ENA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, Saksi ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan anak mantu Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan ia diperiksa di Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2015 tepatnya di rumah Terdakwa Dsn.Kramat Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar cerita dari anak korban;
- Bahwa awalnya anak Saksi yaitu MARYAM KADIR datang kerumah dan memberikan info bahwa anak korban telah di setubuhi oleh Terdakwa mendengar hal tersebut Saksi kemudian memanggil anak korban dan menanyakan info tersebut namun anak korban hanya diam dan tidak menjawab, kemudian Saksi berusaha membujuk agar anak korban mau berkata jujur dengan cara merangkulnya dan sambil berbisik Saksi bertanya dengan pelan "bilang kamari nou, te nani so dapa salah?? (katakan saja apakah kamu sudah di setubuhi oleh Lelaki NANI??) kemudian anak korban menjawab "iya" lalu saya tanyakan lagi "berapa kali??" dan anak korban menjawab "satu kali" kemudian setelah itu anak korban diajak oleh anak Saksi MARYAM KADIR pergi ke Mapolres untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban menceritakan bahwa Terdakwa menciumi bibirnya kemudian meremas kedua payudaranya serta mencium kemaluannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

4. **MARYAM KADIR alias NOU**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Lk. IS PAKAYA alias NANI terhadap keponakan saksi Pr. RATMIN KADIR alias MIN;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut nanti setelah dijelaskan oleh Pr. RATMIN KADIR bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2015 tepatnya di rumah Lk. NANI di Dsn. Kramat Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi kenal dengan Lk. IS PAKAYA alias NANI karena ipar saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perbuatan cabul tersebut karena Pr. RATMIN KADIR alias MIN yang menceritakan langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu Pr. RATMIN KADIR dipaksa atau di bujuk oleh Lk. IS PAKAYA alias NANI pada saat dicabuli tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan Pr. RATMIN KADIR tidak tinggal serumah dengan Lk. IS PAKAYA dan ibunya Pr. SURTIN KADIR di Dsn Kramat Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi mengatakan Pr. RATMIN KADIR tinggal bersama kakek dan neneknya yakni Lk. LATIF KADIR dan Pr. ZAENA POLUTU di Dsn Kramat Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi mengatakan jarak rumah antara rumah Lk. IS PAKAYA dan Pr. SURTIN KADIR dengan rumah Lk. LATIF KADIR dan Pr. ZAENA POLUTU tempat Pr. RATMIN KADIR tinggal yakni kurang lebih seratus lima puluh meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar;

5. **SURTIN KADIR alias UNI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Lk. IS PAKAYA alias NANI terhadap Pr. RATMIN KADIR;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut nanti setelah dijelaskan oleh Pr. RATMIN KADIR bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2015 tepatnya di rumah Lk. NANI di Dsn. Kramat Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi kenal dengan Lk. IS PAKAYA alias NANI karena adalah suami saksi sedangkan Pr. RATMIN KADIR adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui hal tersebut dari kakak saksi Pr. MARYAM KADIR kemudian saksi menanyakan langsung kepada Pr. RATMIN KADIR dan menurut Pr. RATMIN KADIR bahwa Lk. IS PAKAYA melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu Pr. RATMIN KADIR dipaksa atau di bujuk oleh Lk. IS PAKAYA alias NANI pada saat dicabuli tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 wita tepatnya di rumah saksi dan suami saksi Lk. IS PAKAYA, saat itu saksi sedang berada di sungai yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi, saksi bersama anak saksi sedang mencuci pakaian, tiba-tiba datang suami saksi Lk. IS PAKAYA berkata "EI, NAPA DIRUMAH SO RIBUT-RIBUT KALO KITA SO DAPA KASE SALAH TI MIN" (DIRUMAH SUDAH RIBUT KALAU SAYA SUDAH MENYETUBUHI Pr. MIN). Mendengar hal itu saksi langsung pergi kerumah. Sesampainya di rumah sudah ada kakak saksi Pr. MARYAM KADIR dan saksi Pr. RATMIN KADIR, kemudian saksi bertanya kepada anak saksi Pr. RATMIN KADIR "BUTUL ITU MIN? TI KA NANI SO DAPA KASE SALAH TI MIN? (BETUL ITU MIN? KA NANI SUDAH MENYETUBUHI MIN?". Namun Pr. RATMIN KADIR hanya diam, selanjutnya suami saksi Lk. IS PAKAYA berkata " SOMO PIGI BA VISUM SAJA (PERGI VISUM SAJA), BUTUL ATAU TIDAK INI". Setelah itu saksi bersama suami saksi Lk. IS PAKAYA, Pr. MARYAM KADIR dan Pr. RATMIN KADIR pergi menuju Puskesmas Marisa. Sampai di Puskesmas Marisa, pihak Puskesmas mengatakan harus ada pengantar dari pihak Kepolisian sehingga saat itu kami langsung pergi menuju Mapolres Pohuwato;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian perbuatan cabul tersebut Pr. RATMIN KADIR kelas 1 SMP dan berumur 12 tahun;
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya saksi pernah menikah dan dikaruniai dua orang anak yakni Pr.RATMIN KADIR dan Lk. YUSUF KADIR;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut yakni Lk. LATIF KADIR, Pr. ZAENA POLUTU dan Pr. MARYAM KADIR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan benar keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan Saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge) dan atau alat-alat bukti lainnya tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada Saksi-saksi dan atau alat bukti lainnya yang akan Terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban yang bernama RATMIN KADIR alias MIN;
- Bahwa hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Desember tahun 2015 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun Kramat Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa memeluk anak korban dari depan dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa menarik tangan kanan anak korban menuju kedalam kamar lalu Terdakwa membaringkannya ditempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia pakai kemudian Terdakwa memaksa melepaskan celana yang anak korban lalu Terdakwa menahan kedua tangan anak korban kemudian mencium bibir anak korban selanjutnya tangan kiri Terdakwa meremas payudara anak korban sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa memegang alat kelamin anak korban, selanjutnya Terdakwa menjilat alat kelamin anak korban dan mencoba memasukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban namun tidak bisa masuk;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena saat itu Terdakwa ingin melakukan hubungan suami istri namun saat itu istri Terdakwa tidak berada di tempat dan kebetulan saat itu datang anak korban sehingga terjadilah perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah lembar baju blus warna putih corak pink dan 1 (satu) buah celana pendek warna kuning.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. Agus Hasan, SpOG Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan hasil kesimpulan : bahwa selaput darah penderita dalam keadaan utuh dan tidak ditemukan kelainan dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban yang bernama RATMIN KADIR alias MIN;
- Bahwa hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Desember tahun 2015 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun Kramat Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa memeluk anak korban dari depan dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa menarik tangan kanan anak korban menuju kedalam kamar lalu Terdakwa membaringkannya ditempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia pakai kemudian Terdakwa memaksa melepaskan celana yang anak korban lalu Terdakwa menahan kedua tangan anak korban kemudian mencium bibir anak korban selanjutnya tangan kiri Terdakwa meremas payudara anak korban sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa memegang alat kelamin anak korban, selanjutnya Terdakwa menjilat alat kelamin anak korban dan mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban namun tidak bisa masuk;
- Bahwa anak korban berumur 12 (dua belas) tahun kelas 1 SMP;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur Dilarang melakukan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **IS PAKAYA Alias NANI** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi.

- Ad. 2. Unsur dilarang melakukan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau**



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur ini termasuk bersifat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa walaupun didalam unsur ini tidak terdapat kata kesengajaan tetapi mengenai tiga unsur dari tindak pidana yaitu ke-1 perbuatan yang dilarang ke-2 akibat yang menjadi pokok alasan didalam larangan itu dan ketiga bahwa perbuatan itu melanggar hukum sehingga majelis pun memasukkan kata sengaja sebagai hal yang dipertimbangkan dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan "Sengaja" menurut memori Van Toelichting adalah pelaku mengetahui apa akibat dari perbuatannya dan menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo kekerasan adalah "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah" terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan sedemikian rupa yang ditujukan pada orang lain dengan menekan orang lain untuk memenuhi keinginannya.

Menimbang, yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi yang umumnya dilakukan terhadap lawan jenis laki-laki terhadap perempuan atau dapat juga laki-laki terhadap laki-laki (homo) atau perempuan terhadap perempuan (lesbian).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja, melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan percabulan dengannya atau orang lain akan dipertimbangkan dan dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ingat lagi, pada bulan Desember tahun 2015 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun Kramat Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato.



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memeluk anak korban dari depan dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa menarik tangan kanan anak korban menuju kedalam kamar lalu Terdakwa membaringkannya ditempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang ia pakai kemudian Terdakwa memaksa melepaskan celana yang anak korban lalu Terdakwa menahan kedua tangan anak korban kemudian mencium bibir anak korban selanjutnya tangan kiri Terdakwa meremas payudara anak korban sedangkan tangan sebelah kanan Terdakwa memegang alat kelamin anak korban, selanjutnya Terdakwa menjilat alat kelamin anak korban dan mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak korban namun tidak bisa masuk.

Menimbang, bahwa uraian diatas sesuai dengan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Dr. Agus Hasan, SpOG Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dengan hasil kesimpulan : bahwa selaput darah penderita dalam keadaan utuh dan tidak ditemukan kelainan dalam pemeriksaan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi RATMIN KADIR alias MIN yang memberikan keterangan di persidangan tanpa sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan Hakim atau sebagai petunjuk harus dibarengi dengan syarat yaitu harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat persesuaian (Vide M.Yahya Harahap, S.H., "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali". Tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm 293).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MARYAM KADIR Alias NOU, saksi LATIF KADIR Alias KA IPU walaupun itu hanya testimonium de auditu, jika testimonium de auditu berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lainnya, testimonium de auditu perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan Hakim (Vide EDDY O.S.HIARIEJ., "TEORI DAN HUKUM PEMBUKTIAN". Tahun 2012, Penerbit ERLANGGA, hlm 60).



Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam hal ini menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak korban Nomor 7504CLT0403201327303;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim pun sependapat dengan pihak Penuntut Umum yang telah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk memaksa orang lain untuk memenuhi keinginannya yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan, dalam hal ini nafsu birahi terhadap perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **"memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul."** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000-, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat ataukah terlalu ringan dalam hal ini kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini sampailah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas juga aspek preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ditempat tinggal Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar baju blus warna putih corak pink dan 1 (satu) buah celana pendek warna kuning yang telah disita dari RATMIN KADIR Alias MIN maka dikembalikan kepada RATMIN KADIR Alias MIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IS PAKAYA alias NANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IS PAKAYA alias NANI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju blus warna putih corak pink.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ratmin Kadir alias Min.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016 oleh kami **JAMUJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.** dan **KRISTIANA R.S.DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURYANTO D. NUSSA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh **F. OSLAN PARNINGATAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan dihadapan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

JAMUJI, S.H.

KRISTIANA R.S.D, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)